

---

# **TERTUNDANYA KEPASTIAN HAK ATAS TANAH TELAAH LEGALITAS SURAT IJO DALAM PERSPEKTIF UUPA DAN KEADILAN KONSTITUSIONAL**

**ANDREW WIJAYA<sup>1</sup> Dan CHRISTOPHER HARTONO<sup>2</sup>**

Universitas Narotama<sup>1,2</sup>

[andrew\\_wijaya@gmail.com](mailto:andrew_wijaya@gmail.com)

## **ABSTRACT**

This study aims to analyze the legal status of the "Surat Ijo" from the perspective of the Basic Agrarian Law (UUPA) and its alignment with the principle of social justice mandated by the 1945 Constitution. This research employs a normative juridical approach, involving analysis of legislation, legal doctrines, and relevant legal principles. The findings indicate that, normatively, the Surat Ijo is not recognized as a land right within Indonesia's national land law system, as it constitutes merely a temporary administrative permit lacking legal certainty. From a constitutional perspective, the application of the Surat Ijo by the Surabaya Municipal Government is considered contrary to the principle of social justice because it places residents in positions of uncertainty regarding their rights and creates unequal treatment. Therefore, regulatory revisions that consider justice, transparency, and legal certainty are necessary to protect citizens' constitutional rights.

**Keywords:** *Surat Ijo, Legal Certainty, Social Justice, Land Rights*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat Indonesia. Selain memiliki nilai ekonomi, tanah juga merupakan simbol hak dan keadilan atas ruang hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tanah menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan prinsip nasionalisme, keadilan sosial, dan kepastian hukum dalam penguasaan serta pemilikan tanah sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat bentuk penguasaan tanah yang tidak sepenuhnya diakui oleh sistem hukum pertanahan nasional. Salah satu contohnya adalah Surat Ijo yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai izin administratif bagi masyarakat untuk memanfaatkan tanah milik pemerintah daerah. Surat Ijo hanya memberikan

izin penggunaan lahan dan tidak memberikan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan tanah, sehingga masyarakat yang menempati tanah tersebut berada dalam posisi hukum yang tidak pasti.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik Surat Ijo dengan prinsip hukum agraria nasional. Secara normatif, UUPA hanya mengenal beberapa jenis hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Oleh karena itu, keberadaan Surat Ijo menimbulkan keraguan apakah dapat dijadikan dasar penguasaan tanah yang sah dalam sistem hukum nasional serta apakah kebijakan tersebut sejalan dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Secara hukum, penguasaan tanah di Indonesia seharusnya didasarkan pada sertifikat yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegangnya. Namun, praktik Surat Ijo di Surabaya hanya berupa izin pemakaian sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menyulitkan masyarakat dalam memanfaatkan tanah secara optimal, misalnya dalam mengakses kredit perbankan yang biasanya mensyaratkan sertifikat hak atas tanah.

Dari sisi historis, keberadaan Surat Ijo tidak terlepas dari pengaruh masa kolonial Belanda melalui konsep *domein verklaring* yang memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah atas tanah. Walaupun konsep tersebut secara normatif telah dihapus oleh UUPA, praktik Surat Ijo menunjukkan bahwa pengaruhnya masih terlihat dalam sistem administrasi pertanahan di Surabaya. Akibatnya, ketidakjelasan status tanah sering memicu konflik serta menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi masyarakat yang khawatir kehilangan tanah yang telah lama mereka tempati.

Sebagai negara hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah. Oleh karena itu, pengelolaan tanah dengan status Surat Ijo perlu ditinjau kembali agar sejalan dengan prinsip hukum agraria, keadilan sosial, dan konstitusi. Upaya penyelesaian seperti konversi Surat Ijo menjadi hak atas tanah yang sah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi konflik pertanahan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian mengenai legalitas Surat Ijo menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip hukum di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum Surat Ijo dalam penguasaan dan kepemilikan tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria?
2. Apakah penggunaan Surat Ijo oleh Pemkot Surabaya sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan hak atas tanah menurut UUD 1945?

---

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun asas-asas hukum yang relevan. Penelitian normatif ini dilakukan melalui analisis kritis terhadap berbagai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada berbagai bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan status hukum Surat Ijo.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan yuridis normatif ini secara khusus menitikberatkan pada analisis kepustakaan dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis bahan hukum secara mendalam guna menginterpretasi, mendeskripsikan, serta menarik kesimpulan secara logis dan terstruktur tentang legalitas Surat Ijo. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan jelas terkait kedudukan Surat Ijo dalam sistem hukum pertanahan nasional dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan konstitusional yang menjadi amanat konstitusi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Status Hukum Surat Ijo dalam Penguasaan dan Kepemilikan Tanah menurut UUPA**

Pembahasan mengenai status hukum Surat Ijo dimulai dari kerangka hukum agraria nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Menurut Pasal 19 UUPA, hak atas tanah sebagai benda tidak bergerak harus dibuktikan melalui pendaftaran resmi yang menghasilkan sertifikat hak atas tanah. UUPA mengenal beberapa jenis hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1), yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, serta hak-hak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Setiap hak tersebut dibuktikan dengan sertifikat yang sesuai dengan jenis haknya. Dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan istilah “Surat Ijo” sebagai salah satu bentuk hak atas tanah yang diakui oleh hukum agraria nasional.

Dalam praktik pemerintahan daerah, khususnya di Kota Surabaya, istilah Surat Ijo merujuk pada Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Surat Ijo bukanlah sertifikat hak atas tanah, melainkan dokumen administratif yang memberikan izin kepada masyarakat untuk menggunakan tanah milik pemerintah daerah. Pengaturan mengenai IPT ini tidak terdapat dalam UUPA, melainkan diatur melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah. Peraturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa IPT merupakan izin penggunaan tanah dan bukan pemberian hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA.

Secara yuridis, status Surat Ijo berbeda secara mendasar dengan hak atas tanah seperti Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Pakai. Hak atas tanah yang diakui oleh UUPA memberikan kepastian hukum kepemilikan yang dilindungi negara serta dapat diwariskan atau dialihkan kepada pihak lain. Sebaliknya, Surat Ijo hanya memberikan izin penggunaan tanah dengan jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang atau dicabut oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemegang Surat Ijo tidak memperoleh jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan tidak dapat menjadikan dokumen tersebut sebagai dasar untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional.

Keberadaan Surat Ijo di Surabaya berkaitan dengan status tanah sebagai aset pemerintah daerah yang dikelola melalui mekanisme Hak Pengelolaan (HPL). Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemegang HPL memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan tanah tersebut dan memberikan izin pemakaian kepada masyarakat melalui IPT. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016, IPT dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan jangka waktunya, yaitu IPT jangka pendek selama tiga tahun, jangka menengah selama lima tahun, dan jangka panjang hingga dua puluh tahun. Meskipun dapat diperpanjang, IPT tetap bersifat sebagai izin penggunaan tanah dan tidak mengubah status kepemilikan tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, pemegang Surat Ijo memiliki kewajiban administratif untuk membayar retribusi kepada Pemerintah Kota Surabaya selama masa berlakunya izin. Apabila terjadi pelanggaran penggunaan lahan, penunggakan retribusi, atau masa izin telah berakhir, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mencabut IPT tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan kebijakan administratif lain, seperti pelepasan aset daerah melalui mekanisme kompensasi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2015. Namun pelepasan aset tersebut bukan merupakan konversi otomatis Surat Ijo menjadi hak milik atas tanah.

Berdasarkan keseluruhan kerangka hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum agraria nasional, Surat Ijo tidak dapat diposisikan sebagai dasar kepemilikan tanah. Surat Ijo hanya merupakan izin administratif untuk menggunakan tanah milik pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Status hukum tanah tetap berada dalam penguasaan negara atau pemerintah daerah, sedangkan pemegang Surat Ijo hanya memiliki hak penggunaan yang bersifat sementara. Dengan demikian, Surat Ijo tidak memberikan kepastian hukum kepemilikan sebagaimana hak atas tanah yang diakui dalam UUPA.

### **Surat Ijo, Keadilan Sosial, dan Hak Atas Tanah Menurut UUD 1945**

Dalam perspektif konstitusional, prinsip keadilan sosial dan hak atas tanah menjadi dasar utama dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan,

jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap kebijakan pertanahan seharusnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil serta memberikan kepastian hukum kepada warga negara.

Namun dalam praktiknya, penerapan kebijakan Surat Ijo oleh Pemerintah Kota Surabaya menimbulkan perdebatan terkait aspek keadilan sosial. Banyak warga yang telah lama menempati tanah dengan status Surat Ijo merasa diperlakukan sebagai penyewa yang wajib membayar retribusi kepada pemerintah daerah, meskipun mereka telah menempati dan memanfaatkan tanah tersebut selama puluhan tahun. Kondisi ini memunculkan persepsi ketidakadilan karena warga merasa tidak memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa skema Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang menjadi dasar penerbitan Surat Ijo dinilai kurang mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam hukum agraria. Penelitian Simbolon menunjukkan bahwa sistem sewa tanah yang diterapkan melalui IPT masih memiliki kemiripan dengan konsep kolonial *domeinverklaring*, yaitu penguasaan tanah oleh pemerintah yang dapat membatasi hak masyarakat atas tanah. Akibatnya, warga yang menempati tanah dengan Surat Ijo merasa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Pokok Agraria yang mengedepankan prinsip “tanah untuk kesejahteraan rakyat”. Selain itu, sifat Surat Ijo yang hanya berupa izin penggunaan dan dapat dicabut sewaktu-waktu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Dari sudut pandang konstitusional, kondisi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai prinsip persamaan hak di hadapan hukum. Sebagian masyarakat menilai bahwa kebijakan ini menciptakan perbedaan perlakuan dalam penguasaan tanah, di mana pihak tertentu dapat memperoleh hak atas tanah yang lebih permanen seperti Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, sedangkan penghuni lama hanya memperoleh izin pemakaian tanah yang bersifat sementara. Situasi ini dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945.

Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XIII/2015 menolak gugatan yang diajukan oleh pemegang Surat Ijo. Mahkamah berpendapat bahwa persoalan tersebut lebih merupakan sengketa administratif konkret daripada persoalan konstitusionalitas undang-undang. Mahkamah juga menegaskan bahwa ketentuan Pasal 17 UUPA mengenai pembatasan kepemilikan tanah telah memenuhi prinsip keadilan karena berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat. Selain itu, reforma agraria yang diamanatkan UUD 1945 tidak dimaknai sebagai pembagian tanah secara cuma-cuma, melainkan sebagai penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Di sisi lain, pemerintah daerah berpendapat bahwa kebijakan Surat Ijo merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pengelolaan tanah oleh negara melalui pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UUPA dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah memiliki

kewenangan untuk mengatur penggunaan tanah negara, termasuk memberikan izin pemakaian tanah melalui keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, penerbitan maupun pencabutan Surat Ijo dipandang sebagai tindakan administratif yang sah, terutama apabila dilakukan untuk kepentingan umum seperti pembangunan atau penataan ruang kota.

Meskipun memiliki dasar hukum administratif, penerapan kebijakan Surat Ijo tetap memerlukan evaluasi agar selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kepastian hukum bagi masyarakat. Para ahli agraria menyarankan agar kebijakan pertanahan yang berkaitan dengan IPT diselaraskan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta asas kemanfaatan dalam UUPA. Beberapa rekomendasi bahkan mengusulkan perlunya pembaruan kebijakan agraria yang lebih berpihak kepada masyarakat, termasuk kemungkinan penataan ulang status tanah atau konversi hak agar warga memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas.

Dengan demikian, penerapan Surat Ijo oleh Pemerintah Kota Surabaya secara normatif bertujuan untuk melindungi aset negara dan mengatur penggunaan tanah daerah. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut masih menimbulkan ketegangan antara kepentingan administrasi pemerintah dengan tuntutan keadilan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat agar pengelolaan tanah dapat benar-benar sejalan dengan tujuan konstitusi dan prinsip keadilan agraria di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap status hukum Surat Ijo dalam perspektif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dapat disimpulkan bahwa Surat Ijo tidak termasuk dalam kategori hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. Surat Ijo pada dasarnya hanya merupakan Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang bersifat administratif dan sementara, sehingga tidak memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah kepada warga yang memegangnya. Secara substansial, keberadaan Surat Ijo tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum agraria nasional yang menuntut adanya kepastian dan kejelasan status hak atas tanah. Akibatnya, masyarakat pemegang Surat Ijo berada dalam posisi yang rentan secara hukum karena status penguasaan tanah yang mereka tempati tidak memiliki kekuatan hak yang tetap. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis bagi masyarakat.

Dalam perspektif keadilan konstitusional, penerapan kebijakan Surat Ijo oleh Pemerintah Kota Surabaya juga menimbulkan ketegangan dengan prinsip keadilan sosial yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil. Meskipun secara administratif pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola tanah negara, praktik penerapan Surat Ijo dinilai dapat menimbulkan ketimpangan perlakuan di masyarakat serta melahirkan persepsi ketidakadilan. Beberapa pandangan bahkan menilai

bahwa kebijakan tersebut masih mencerminkan pola penguasaan tanah yang memiliki kemiripan dengan konsep kolonial domeinverklaring, yang seharusnya telah ditinggalkan dalam sistem hukum agraria nasional.

Dengan demikian, status hukum Surat Ijo secara keseluruhan dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan semangat keadilan sosial dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial agraria yang selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional, Pemerintah Kota Surabaya disarankan untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap regulasi yang mengatur Surat Ijo dengan mempertimbangkan aspek historis, sosial, dan yuridis.

Revisi kebijakan tersebut dapat diarahkan pada penataan ulang status tanah yang selama ini berstatus Surat Ijo melalui mekanisme yang transparan, adil, dan akuntabel. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah konversi status Surat Ijo menjadi bentuk hak atas tanah yang memiliki kepastian hukum lebih kuat, seperti hak milik atau hak guna bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum serta jaminan kesejahteraan yang lebih baik, sekaligus mendukung tujuan reforma agraria dan pelaksanaan amanat konstitusi dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- As'adi, Edi. 2012. *Hukum Pertanahan dalam Perspektif Negara Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Azizah, N. 2020. "Ketimpangan Penguasaan Tanah dan Hak Konstitusional Warga." *Jurnal Konstitusi* 18(3): 105–122.
- Fauzan, R. 2022. "Pengaturan Hak Pengelolaan Tanah oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 21(1): 44–57.
- Hadiwibowo, A. 2025. "Analisis Yuridis Pencabutan Izin Pemakaian Tanah dalam Perspektif Keadilan Sosial." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 20(1): 65–80.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Huda, M., dan D. Setiawan. 2023. "Kajian Yuridis Surat Ijo dalam Bingkai Hukum Agraria Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20(4): 312–327.
- Iskandar, M. 2017. "Kritik atas Izin Pemakaian Tanah dalam Sistem Agraria Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24(3): 566–580.

- Muchsin, dan Imam Koeswahyono. 2008. *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyani, S. 2018. "Asas Kepastian Hukum dalam Penguasaan Tanah Negara." *Jurnal Hukum Pertanahan* 12(2): 50–65.
- Nugraha, A. T., dan E. Prasetyo. 2020. "Reformasi Agraria sebagai Jalan Penyelesaian Konflik Surat Ijo di Surabaya." *Jurnal Reforma Agraria* 11(2): 77–93.
- Pratama, R. D. 2018. "Dampak Psikologis Ketidakpastian Hak atas Tanah pada Pemegang Surat Ijo di Surabaya." *Indonesian Journal of Land and Policy* 7(2): 45–56.
- Rahman, A. 2020. "Analisis Yuridis atas Penguasaan Negara terhadap Tanah dengan Surat Ijo." *Jurnal Konstitusi* 17(3): 120–135.
- Salah, A. 2025. "Legalitas Pengelolaan Hak atas Tanah oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Surat Ijo." *Jurnal Hukum Agraria dan Lingkungan Hidup* 17(2): 134–150.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Simbolon, M. 2022. "Ketidakadilan dalam Penguasaan Tanah: Kasus Surat Ijo di Kota Surabaya." *Jurnal Reforma Agraria* 12(1): 34–51.
- Sodiki, Achmad. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Malang: UB Press.
- Sriwati. 2019. "Implikasi Hukum Izin Pemakaian Tanah (Surat Ijo) terhadap Kepastian Hukum di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Hukum Pertanahan* 5(2): 89–101.
- Sumardjono, Maria S. W. 2008. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Suryawan, B. 2021. "Surat Ijo sebagai Warisan Domeinverklaring di Indonesia." *Jurnal Sejarah dan Budaya* 14(2): 98–110.
- Usman, Rachmadi. 2011. *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*. Bandung: Alumnus.
- Winahyu, Erwiningsih. 2009. *Hak Pengelolaan dalam Perspektif Hukum Agraria*. Yogyakarta: Genta Press.
- Yulianingsih, R. 2021. "Evaluasi Regulasi Surat Ijo dalam Perspektif Keadilan Agraria." *Jurnal Hukum Lingkungan dan Pertanahan* 10(1): 22–36.